



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Jakarta Km. 50 Telp. (0251) 8652818 Fax. (0251) 8651524
Email : dishubkabupatenbogor@gmail.com
Cimandala - Bogor 16710

Sukaraja, **28** September 2021

Kepada
Yth. Seluruh Pegawai Penguji dan
Staf Administrasi Pengujian
Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bogor
Di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/**6089**-Skr

TENTANG

**MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN SECARA PROFESIONAL, PROPORSIONAL,
PROSEDURAL, TRASPARAN SEBAGAIMANA MEKANISME DAN BESARAN
RETRIBUSI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIATUR DALAM
KETENTUAN YANG BERLAKU**

- Dasar :
1. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2021 tentang kendaraan;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kredit;
 4. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kredit;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

9. Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK. 1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.

Menindaklanjuti dasar tersebut diatas maka : Apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pelayanan pengujian kendaraan bermotor maka akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Pembekuan sementara kewenangannya sebagai penguji Kendaraan Bermotor.
- b. Merekomendasikan kepada Direktorat Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan untuk dicabut kewenangannya sebagai penguji kendaraan bermotor apabila terjadi pengulangan pelanggaran.
- c. Menonaktifkan sementara tugas-tugas seabagai penguji kendaraan bermotor.
- d. Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk memindahkan staf administrasi pengujian kendaraan Bermotor ke tugas lainnya diluar tugas pengujian apabila terjadi pengulangan pelanggaran.

Demikian, disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR



ADE YANA MULYANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196307041993121001